



Batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas tidak berwenangnya debitur terhadap barang gadainya

Hatarto Pakpahan

Hatarto Pakpahan; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-04-09

Received in revised form

2020-05-12

Accepted 2020-07-01

Kata kunci:

Pertanggungjawaban Pidana;
Koperasi; Gadai; Debitur.

Keywords:

Criminal Liability; Cooperatives;
Pawn; Debtor.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4395>

How to cite item:

Pakpahan, H. (2020). Batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas tidak berwenangnya debitur terhadap barang gadainya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2) 166-176. doi:10.26905/idjch.v11i2.4395.

Abstrak

Dalam praktek pelayanan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggota maupun kepada masyarakat, koperasi lazimnya mensyaratkan adanya suatu jaminan khusus berupa benda bergerak (gadai) dengan maksud, apabila debitur wanprestasi terhadap kreditnya maka kreditur bisa mengambil pelunasan atas hak tagihnya dari benda jaminan gadai tersebut. Dalam prakteknya juga ternyata seringkali debitur tidak berwenang atas barang jaminan gadai yang dijadikan jaminan hutang kepada pihak koperasi pegadaian selaku pihak kreditur. Tidak berwenangnya debitur atas barang gadainya tersebut biasanya karena barang gadai itu merupakan barang pinjaman (milik pihak ke 3) yaitu barang titipan atau bahkan barang gadai tersebut adalah hasil pencurian/perampasan/kejahatan (diperoleh dengan cara melawan hukum) sehingga pihak koperasi yang menerima barang tersebut sebagai agunan kreditnya menjadi terlibat dalam suatu permasalahan hukum yaitu tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP. Padahal disini lain terdapat kelemahan atas bukti kepemilikan atas suatu benda bergerak yang menjadi objek jaminan gadai, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUH Pdt yang menyatakan "siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya" Penelitian ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan juga batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas jaminan gadai yang diterimanya ketika barang gadai yang diberikan debitur tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum.

Abstract

In the practice of credit services distributed by cooperatives to members as well as to the community, cooperatives typically require a special guarantee in the form of movable objects (pawning) with the intention, if the debtor defaults on his credit, the creditor can take repayment of the right of collection from the pledge object. In practice it also turns out that often the debtor is not authorized to pledge mortgages as collateral for loans to the pawnshop cooperative as the creditor. Debtor is not

Corresponding Author:

* Hatarto Pakpahan.

E-mail address: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

authorized for these pawns usually because the pawned item is a loan item (belonging to a third party), that is, the safekeeping item or even the pawning item is the result of theft / confiscation / crime (obtained by illegal means) so that the cooperative that receives the item as collateral for credit, become involved in a legal problem, namely criminal offense as referred to in Article 480 of the Criminal Code. Whereas on the other hand there are weaknesses on the evidence of ownership of a movable object which is the object of a pledge, that is as stipulated in article 1977 of the Indonesian Civil Code which states "who controls the movable object is considered to be the owner." Cooperative criminal liability for the pledge that he receives when the pawning goods provided by the debtor are obtained in an illegal manner.

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan nonperbankan dalam bentuk usaha koperasi selaku kreditur dimasyarakat disebut juga sebagai "Koperasi Pegadaian". Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian di Indonesia juga terlihat jelas peranan pentingnya sebagaimana dimuat dalam konstitusi kita yaitu pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan juga pada pasal 4 undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No 25 tahun 1992, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ketegasan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 itu tentu tidak tanpa alasan. Disatu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi. Padahal, di pihak lain masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang tidak mengenal struktur kesenjangan sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen), masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masya-

rakat yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam masyarakat seperti itu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tadi untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang demokratis itulah alasan tentang keberadaan koperasi perlu dipertahankan.

Salah satu jenis usaha yang dijalankan koperasi adalah menyelenggarakan usaha simpan pinjam dengan memperoleh bunga pinjaman sebagai suatu keuntungan. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non perbankan yang melayani kredit atau bantuan permodalan bagi anggotanya maupun warga masyarakat secara umum dengan harapan penerima kredit dapat meraih kemajuan pada sektor usaha yang memerlukan modal tersebut seperti sektor industri, perdagangan, pertanian dan perhubungan akan memerlukan kredit yang berfungsi untuk meningkatkan produksi bagi usaha-usaha tersebut, sehingga melalui bantuan kredit koperasi, usaha yang di kelola oleh masyarakat akan semakin berkembang.

Pelayanan kredit yang dilakukan oleh usaha koperasi kepada masyarakat umum maka lazimnya pengelola koperasi juga meminta adanya suatu jaminan khusus dari debitur sehingga timbul suatu keyakinan bahwa debitur pasti akan membayar kembali kredit yang diterimanya. Jaminan khusus

tersebut tentunya adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa suatu kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Benda yang diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjaman tersebut. Apabila debitur wanprestasi maka pelunasan akan kredit tersebut diambil dari benda jaminan hutang tersebut. Dengan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang dari debitur (Usman, 2009).

Dalam praktek penyaluran kredit yang dilakukan koperasi selaku kreditur yaitu dengan mensyaratkan adanya suatu jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dalam bentuk benda bergerak. Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya disebut juga sebagai jaminan Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Sehingga koperasi yang menyalurkan kredit dengan suatu jaminan kebendaan berupa benda bergerak di masyarakat dikenal dengan istilah Koperasi Pegadaian (Pakpahan, 2012).

Koperasi pegadaian sebagai lembaga keuangan nonperbankan yang hadir ditengah-tengah kebutuhan hidup masyarakat, nyatanya tumbuh subur di Indonesia. Seperti di Jawa Timur misalnya, hampir semua kabupaten dan kota bahkan kecamatan maupun kelurahan kita bisa menemukan keberadaan koperasi yang demikian. Bahkan di kota-kota tertentu seperti di kota malang kita bisa dengan mudah menemukan koperasi yang demikian, sehingga dapat kita pahami betapa jenis usaha yang demikian sangat berkembang pesat

ditengah-tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Hadirnya lembaga kredit yang demikian adalah sangat membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan ketersediaan modal untuk kehidupannya, demikian juga di kalangan mahasiswa yang sering kali membutuhkan biaya untuk keperluan perkuliahannya terutama seperti kota malang yang merupakan kota pendidikan. Koperasi yang demikian juga memiliki nama-nama yang beragam seperti, Koperasi YUPPRY, Koperasi YUPRY JAYA MANDIRI JAWA TIMUR, KOPERASI YAPUSA, KOPERASI KOWABRID dan beberapa nama koperasi yang lain, yang pada intinya salah satu jenis usahanya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan suatu jaminan gadai.

Harus diakui bahwa ditengah peranan koperasi pegadaian yang sangat membantu kehidupan masyarakat saat ini disisi lain pemerintah juga belum memberikan perhatian yang serius terkait legalistas khusus untuk usaha tersebut sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekosongan hukum terkait pengaturan usaha tersebut. Secara umum kreditur berlindung dibawah usaha koperasi sedangkan kreditur lain ada juga yang dalam bentuk usaha dagang. Meskipun perikatan yang demikian sudah diatur dalam pasal 1150 sd 1159 KUH Perdata namun demi kepastian hukum pemerintah juga harusnya mengatur lebih lanjut lebih jelas untuk jenis usaha yang demikian.

Kehadiran koperasi pegadaian hadir untuk menjawab tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang begitu besar dan beragam sehingga keberadaan koperasi pegadaian tersebut sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Wisnuwardhani, 2018). Proses pelayanan penyaluran kreditnya yang begitu sederhana dan cepat dan juga keberadaannya yang berbaur dan menyatu di masyarakat merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga wajar jika koperasi pegadaian menjadi primadona dalam menjawab kebutuhan kredit dimasyarakat. Proses

pelayanan penyaluran kredit yang sederhana dan cepat tersebut dapat kita amati dari praktek gadai yang terjadi yaitu, masyarakat (debitur) cukup dengan membawakan barang bergerak seperti barang elektronik, perhiasan, bahan pecah belah, sepeda motor dan barang bergerak lainnya ke koperasi yang bersangkutan maka pinjaman uang tersebut langsung bisa diterima dengan durasi waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 3 (tiga) menit.

Namun disisi lain hutang piutang dengan jaminan benda bergerak yang demikian memiliki banyak kelemahan dan rentan dengan masalah hukum yang seringkali menyeret kreditur dalam suatu permasalahan hukum pidana. Tidak sedikit dari debitur yang menggadaikan barangnya ke koperasi pegadaian dimana setelah kredit diterima baru terungkap kemudian dari pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan atau bahkan penyitaan (Budiarta, 2017). Atas suatu tindak pidana tertentu baru terungkap kemudian ternyata debitur tersebut tidak memiliki hak/wewenang. Ketidak berwenangan debitur atas barang gadainya tersebut biasaya terjadi karena barang yang digadaikan tersebut adalah barang sewaan (rental), barang titipan dan bahkan bisa jadi barang tersebut diperoleh dari hasil suatu tindak pidana baik tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencurian atau perampasan.

Kasus yang demikian kreditur yang menyalurkan kreditnya kepada debitur seringkali menjadi ikut terseret kasus hukum pidana dan bahkan menjadi tersangka dan ditahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana Penadahan (Amrulla, 2018) sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP, sekalipun beberapa diantara mereka pada akhirnya dilepaskan karena unsur perbuatannya tidak terbukti secara hukum, namun peristiwa tersebut menjadi suatu trauma tersendiri bagi kreditur apalagi jika para kreditur tersebut belum pernah berurusan secara hukum sebelumnya. Kejadian demikian tentu menjadi suatu ketakutan dan kera-

guan tersendiri bahkan trauma bagi kreditur apalagi mereka yang secara umum merupakan orang yang tidak memahami hukum juga (Dalimunthe, 2017), sehingga tidak ada bukti formil yang dijadikan acuan untuk memastikan bahwa debitur sebagai pemilik yang sah atas barang gadai tersebut.

Fenomena yang demikian tentu sangat mengganggu keberlangsungan usaha yang sedang berkembang di masyarakat, hal ini sangatlah wajar jika kreditur yang awalnya sebagai seorang yang beritikad baik membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya menjadi terlibat kasus hukum karena tidak berwenangnya debitur atas benda jaminan gadai yang diserahkan (Rusianto, 2013). Oleh sebab itu perlu dikaji dalam konteks hukum pidana, terlebih pada batasan pertanggungjawaban pidana kreditur dalam hal ini koperasi pegadaian atas tidak berwenangnya debitur atas barang gadainya. Hal ini perlu karena bukti hak atas objek jaminan gadai sangatlah subjektif dan bahkan lemah dalam pembuktiannya sehingga ditemukan titik singgung antara hubungan hukum kontraktual yaitu hutang piutang dengan jaminan gadai dengan pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana penadahan.

2. Metode

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah tersebut adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti norma hukum dalam peraturan perundang undangan terkait berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu juga perlu melihat langsung untuk mengkonfirmasi bentuk penerapan norma hukum terkait dalam praktek dilapangan. Konfirmasi tersebut dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Koperasi Yupri Jaya Mandiri Jawa Timur sekaligus konfirmasi permasalahan terkait terlebih pada pelaksanaan dan penyelesaian dalam praktek dilapangan.

3. Pembahasan

3.1. Bentuk pertanggungjawaban hukum koperasi ketika debitur tidak berwenang terhadap barang gadai yang diberikannya

Ketika perjanjian kredit sudah dilakukan serta barang jaminan gadai sudah diserahkan (*levering*) dan berada dalam penguasaan kreditur dalam hal ini koperasi pegadaian maka setelah hal tersebut berlalu jika debitur memang betul berwenang atas barang jaminan gadainya maka hak dan kewajiban dalam hukum gadailah yang akan berlaku, namun dalam hal debitur tidak berwenang atas barang gadainya tersebut maka penyelesaian permasalahan terkait selain secara keperdataan juga secara pidana.

Dalam praktek dilapangan, ketidakberwenangan debitur terhadap barang gadainya biasaya karena barang yang digadaikan ternyata adalah barang sewaan (*rental*), barang titipan bahkan bisa jadi barang tersebut diperoleh dari hasil suatu tindak pidana baik tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencurian (Mandiri, 2020). Kasus yang demikian seringkali kita temui bahkan mencuat dalam pemberitaan media dimana seseorang meminjam barang atau meminjam kendaraan (*rental*) lalu menggadaikannya, seseorang mencuri barang lalu barang hasil curian tersebut digadaikan dan juga beberapa bentuk kejahatan lainnya. Dalam praktek dilapangan sekalipun sudah diperingatkan lisan dan dibuat peringatan tertulis oleh pihak koperasi pegadaian.

Dalam hal barang gadai berupa benda bergerak yang tidak terdaftar merupakan hal yang tidak mudah untuk memastikan apakah atas barang tersebut debitur berwenang atau tidak (Dalimunthe, 2017). Sehingga kreditur dalam prakteknya menerima agunan barang ketika debitur menguasai dan mengaku sebagai pemilik barang tersebut serta kreditur mempunyai keyakinan bahwa debitur mempunyai kewenangan untuk benda gadainya tersebut serta tidak ada rasa kecurigaan

dari kreditur kepada debitur berdasarkan prilaku kebiasaannya dilingkungan / masyarakat sekitar maka hal itu sudah cukup bagi kreditur untuk menyalurkan kredit bagi sidebitur karena barang bergerak tersebut pada dasarnya hanya merupakan agunan pinjaman bukan untuk diperjualbelikan (Diab, 2017). Berbeda dengan benda tetap terdaftar seperti sepeda motor dan mobil yang membutuhkan pengecekan identitas kendaraan dan bukti kepemilikan BPKB dan STNK dengan identitas debitur, bahkan bisa jadi nama barang jaminan yang demikian berbeda identitas debitur dengan nama pemilik dalam STNK dan BPKB namun sepanjang barang gadai yang demikian baik motor/mobil juga turut diserahkan sebagai agunan berupa STNK dan BPKB kendaraan terkait maka agunan tersebut tetap diterima.

Dalam hal pemberi gadai (debitur) ternyata tidak berwenang pada barang gadai yang diserahkan, pada dasarnya memang penerima gadai (kreditur) dilindungi secara hukum sebagaimana termuat dalam pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menggadaikan disyaratkan adanya kewenangan bertindak (pemindahan) pada yang bersangkutan. Syarat ini dapat dijumpai dalam Pasal 584 KUH Perdata. Syarat tersebut merupakan pelaksanaan dari asas hukum yaitu asas *Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* (Badruzaman, 2010). Maksudnya ialah bahwa tidak seorangpun yang dapat memindahkan haknya lebih dari pada yang dimilikinya atau dengan kata lain tiada seorang pun dapat menerima suatu hak dari tangan seorang yang tidak berhak.

Dalam jaminan gadai ada kemungkinan debitur yang menggadaikan barang itu sesungguhnya orang yang tidak mempunyai hak/kewenangan untuk benda tersebut, bisa saja karena barang tersebut adalah milik orang lain yang dipinjam atau ada kalanya barang gadai diperoleh karena kejahatan seperti hasil tindak pidana pen-

curian, penggelapan, perampasan namun demikian perjanjian gadainya tetap sah (Wulandari at all., 2018). Artinya bahwa ketidaktahuan pemberi gadai adalah orang yang tak berwenang atas benda tersebut menurut ketentuan Pasal 1154 Ayat (4) KUH Perdata dengan tegas membuat pengecualian atas prinsip tersebut. Ketidak berwenangan pemberi gadai tidak dapat dimajukan kepada penerima gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1977 Ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa: “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa maka barang siapa yang menguasai dianggap pemiliknya”.

Dalam praktek dilapangan, seringkali pemberi gadai ternyata tidak mempunyai kewenangan terhadap barang gadainya, dimana barang tersebut merupakan barang milik orang lain yang diperolehnya berdasarkan hubungan hukum pinjam meminjam ataupun diperoleh dari hasil suatu kejahatan (Patrik & Kashadi. 2014). Biasanya setelah hak gadai lahir maka pemilik yang sebenarnya terkadang datang ke Koperasi Pegadaian dan meminta supaya barangnya dikembalikan, namun akan terkendala untuk mengambil atau menebus barang gadai karena penebusan barang gadai akan dilayani apabila pemberi gadai membawa surat perjanjian gadai (nota gadai) dan uang tebusan dari pinjaman pokoknya gadai tersebut. Karena jika pemilik barang yang sebenarnya melunasi hutang pokok, biaya-biaya dan bunga dari pinjaman pokok tersebut maka pihak Koperasi Pegadaian juga akan menyerahkan barang gadai tersebut pada pemilik yang sebenarnya.

Disisi lain bilamana barang tersebut ternyata benar merupakan barang hasil kejahatan seperti hasil pencurian, penggelapan atau perampasan maka pihak koperasi Pegadaian akan diminta pertanggungjawaban pidana oleh pihak kepolisian, dan biasanya pihak kepolisian langsung menyita barang gadai sebagai barang bukti dan membawa kreditur untuk diperiksa yang biasanya di sangka

sebagai Penadah sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Terkecuali dalam hal perkara terkait dapat diselesaikan dengan mekanisme kekeluargaan / perdamaian maka kreditur tersebut hanya dijadikan sebagai saksi (Soesilo, 1995). Meski dalam kemungkinan terbaik hanya ditetapkan sebagai saksi maka tetap saja kreditur akan tetap mengalami kerugian materil dari pinjaman pokok debitur dikarenakan barang agunan sudah disita pihak kepolisian sehingga kreditur kehilangan hak dalam jaminan khusus dan hanya dilindungi sebatas dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata (dalam prakteknya pinjaman pokok tersebut tidak akan dibayar lagi).

Berbeda halnya dengan benda agunan berupa benda bergerak terdaftar seperti sepeda motor maupun mobil yang memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan dilengkapi dengan STNK apalagi dengan nyata barang gadai tersebut diserahkan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah maka sudah pasti dengan mudah dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan mengenyampingkan pasal 1977 dan 1154 ayat (4) KUH Perdata (itikad buruk kreditur terbukti secara nyata dengan menerima benda agunan yang bukan milik debitur sendiri atau dengan patut diduga debitur bukan pemilik atau tidak berwenang atas barang gadainya).

Dalam kasus yang berbeda, sering kali juga kreditur menerima barang jaminan gadai kendaraan bermotor debitur hanya disertai dengan STNK tanpa turut diserahkan BPKB sebagai agunan kreditnya dengan alasan bahwa BPKB kendaraan tersebut sedang dijaminakan di bank dengan agunan jaminan fidusia. Dalam hal yang demikian perlu diketahui bahwa untuk kendaraan bermotor dimana STNK atas nama debitur atau bukan adalah tidak menjadi parameter menentukan bahwa debitur tersebut sebagai pemilik kendaraan tersebut. Oleh sebab itu mengacu Pasal 1977 KUH Perdata debitur yang boleh dianggap sebagai

pemilik adalah debitur yang menguasai kendaraan bermotor lengkap dengan BPKB dan dilengkapi STNK sekalipun tidak atas nama debitur.

Sehingga ketika pihak Koperasi Pegadaian menerima agunan gadai berupa kendaraan bermotor milik debitur yang sebelumnya sudah digunakan dibank maka tentu perbuatan yang demikian berpotensi menimbulkan masalah hukum baru (Santoso, 2015). Bagi debitur sendiri selaku pemberi fidusia yang mengalihkan benda jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia berdasarkan pasal 36 jo pasal 23 (2) UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan pidana dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah. Sedangkan Penerima fidusia yang memegang sertifikat jaminan fidusia berhak menuntut barang jaminan fidusia dari tangan siapapun dalam hal ini Koperasi Pegadaian selaku penerima gadai karena hak *droit de suite* dimana hak kreditur penerima fidusia senantiasa melekat pada benda ditangan siapapun benda itu berada (pasal 20 UU No.42 tahun 1999). Sekalipun proses gadai sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan undang undang namun jika barang gadainya adalah barang agunan fidusia maka koperasi pegadaian tidak dapat mengalahkan hak pemegang jaminan fidusia (hak Preferensi). Pihak koperasi pegadaian yang menerima agunan gadai objek fidusia hanya dapat menuntut dari siapa barang itu dia peroleh, tetapi tidak sekali-kali melemahkan kedudukan pemegang jaminan fidusia yang sudah memegang sertifikat fidusia.

Bagi pihak koperasi pegadaian yang menerima barang agunan fidusia sebagai agunan gadai maka koperasi pegadaian akan kehilangan hak preferennya bila pembebanan jaminan fiducia tersebut sudah dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fiducia serta kreditur sudah mendapatkan sertifikat fidusia atas benda jaminan tersebut (agunan fidusia sah secara hukum), yang mana yang berhak penuh akan benda jaminan tersebut adalah kreditur penerima fidusia

(Setionoi, 2018), namun bilamana benda jaminan fidusia tersebut belum didaftarkan (belum memiliki sertifikat jaminan fidusia) maka barang jaminan tersebut merupakan jaminan umum dan bahkan bisa jadi jaminan khusus bagi penerima gadai dalam hal ini Pihak Koperasi Pegadaian.

Akan tetapi jika Pihak Koperasi Pegadaian sudah mengetahui sebelumnya bahwa barang gadai tersebut merupakan barang jaminan fiducia, tetapi tetap menerima barang gadai tersebut sebagai jaminan kredit debitur, dan sekalipun tidak ada maksud kreditur untuk mendapat keuntungan yang melebihi apa yang seharusnya menjadi haknya dari barang gadai yang diterimanya itu, maka tindakan kreditur yang demikian telah melanggar hukum dan dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana Penadahan (*healing*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 KUH Pidana dan jika barang tersebut juga sudah terlanjur dijual maka kreditur bisa juga dimintai pertanggungjawaban pidana Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak Pidana Penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara karena dalam jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan sudah dialihkan kepada kreditur.

3.2. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Ketika Debitur Tidak Berwenang Terhadap Barang Gadainya

Dari uraian pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa dalam hal debitur tidak berwenang atas barang gadainya maka sesungguhnya terdapat pengaturan dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda dan sepintas saling bertolak belakang dimana Kreditur dalam hal ini pihak koperasi pegadaian terlindung dengan pasal 1977 dan 1154 ayat (4) KUH Pdt sedangkan secara pidana juga bisa memenuhi pasal 480 KUH Pidana yaitu tindak pidana Penadahan. Sekalipun peraturan tersebut berdiri sendiri hanya saja berkaitan pada perbuatan hukum yang sama.

Batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas tidak berwenangnya debitur terhadap barang gadainya

Hatarto Pakpahan

Persoalan Pidana adalah suatu permasalahan yang ditakuti banyak orang termasuk dalam hal ini Koperasi Pegadaian selaku kreditur yang mejalankan usaha (bisnis) karena secara umum disertai dengan ancaman pemidanaan (perampasan kebebasan), berbeda dengan permasalahan perdata yang hanya disertai dengan ancaman ganti kerugian (Gunawan, 2019). Oleh sebab itu perlu dijelaskan secara rinci batasan pertanggungjawaban secara yuridis kreditur Penerima Gadai ketika dihadapkan atau dimintai pertanggungjawaban pidana Pasal 480 KUH Pidana.

Jika mengamati teks bunyi norma pasal 480 KUH Pidana tersebut maka tidaklah mudah memahaminya karena unsur norma pasalnya yang tidak secara tegas memberikan pembatasan makna norma sehingga pasal tersebut disebut sebagai pasal pidana “karet” atau dalam bahasa praktek disebut juga sebagai pasal “keranjang sampah” dimana pasal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oknum pihak tertentu dan untuk tujuan tertentu karena unsur pasalnya sangat umum dan mudah diterapkan dalam suatu perbuatan tertentu. Dalam praktek penyelidikan pasal ini seringkali digunakan oleh oknum yang tidak profesional (*corruptif*) tertentu untuk menggiring penyelesaian perkara secara kekeluargaan / perdamaian dengan meminta “imbalan” tertentu.

Adapun bunyi pasal tindak pidana Penadahan (*Heling*) sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUH Pidana. Pasal 480 KUHP tersebut merupakan gabungan delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Hal ini disebut delik “*pro parte doleus pro parte culpa*” (separuh sengaja separuh kelalaian). Jadi delik itu dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan culpa. Oleh sebab itu penadahan termasuk delik pemudahan, karena dengan adanya penadah memudahkan orang melakukan kejahatan seperti pencurian.

Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil pencurian. Apalagi jika pencurian itu terorganisasikan. (Hamzah, 2015). Dari unsur pasal tersebut unsur kesengajaan atau culpa dirumuskan secara alternatif artinya penerima gadai bisa jadi mengatahui atau patut mengetahui barang adalah hasil kejahatan. Unsur tersebut adalah unsur subjektif atau perorangan atau mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku (Prodjodikoro, 1980). Sehingga dalam prakteknya yang biasanya dianggap terbukti adalah unsur culpa yaitu sipelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan, sipenadah tahu benar akan hal tersebut.

Kategori penadah yang dengan sengaja menerima, menampung atau membeli barang yang nyata-nyata dia ketahui hasil kejahatan dengan tujuan memperoleh untung yang sangat besar juga tidak bisa kita pungkiri keberadaannya yang ada di lingkungan kita dimana mereka biasanya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui orang lain (melakukan transaksi gelap) (Mulyono, & Arief, 2016). Namun berbeda halnya dengan jenis usaha koperasi pegadaian yang dengan nyata nyata menjalankan usaha menerima barang gadai yang terbuka untuk umum lengkap dengan perizinan terkait namun seringkali terbentuk karena kelemahan bukti kepemilikan benda bergerak yang diatur dalam pasal 1977 KUH Pdt dan sekalipun dilindungi dengan pasal 1154 (4) KUH Pdt namun bisa jadi dimintai pertanggungjawaban pasal 480 KUH Pidana dengan unsur subjektif “*patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*”.

Jika unsur “*kepatutan untuk dapat menduga*” terdakwa mengenai unsur-unsur atau mengenai salah satu dari unsur-unsur tersebut ternyata tidak dapat ia buktikan sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan unsur “*waarvan hij redelijkerwijs*

moet vermoeden” terhadap terdakwa didalam surat dakwaanya, maka akan memberikan putusannya bebas bagi terdakwa (Lamintang, 1989). Oleh sebab itu dalam konteks barang gadai yang diterima oleh pihak koperasi pegadaian sebagai agunan kredit dimana barang bergerak tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum “hasil kejahatan” pada dasarnya kreditur bisa terbebas dari tuduhan penadahan sepanjang gadai tersebut dilakukan dengan “*itikad baik*” sebagaimana dimaksud oleh pasal 1154 ayat (4) dan pasal 1977 KUH Pdt.

Ketika pihak koperasi pegadaian menerima barang gadai yang tanpa sepengetahuannya merupakan barang hasil kejahatan maka pihak koperasi pegadaian tidak termasuk sebagai penadah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 KUH Pidana karena unsur-unsur delik penadahan (*heling*) tidak terpenuhi (Saputra, 2019), sepanjang pihak koperasi pegadaian menerima barang gadai tersebut sesuai mekanisme dan harga yang ditetapkan pada umumnya, dan tidak ada maksud untuk mengambil keuntungan yang melebihi apa yang seharusnya menjadi haknya dari barang gadai yang diterimanya serta tidak ada kecurigaan penerima gadai pada subjek pemberi gadai tersebut yang dalam artian pemberi gadai tidak diragukan kewenangannya akan barang gadainya.

Dalam hal koperasi pegadaian penerima barang jaminan gadai dengan itikad baik dan bilamana dikemudian hari baru diketahui bahwa barang tersebut ternyata barang yang diperoleh dari hasil kejahatan maka sepanjang prosesnya dilakukan dengan itikad baik maka kreditur tersebut dalam hal ini harus dilindungi oleh hukum (Hermanto, 2017). Prinsip tersebut merupakan hal yang logis, sehingga perlindungan patut diberikan kepada siapa saja yang memperoleh suatu hak atas benda bergerak tak bernama, termasuk yang memperoleh suatu hak gadai. Ukuran itikad baik di sini adalah pemegang gadai menduga / meyakini bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disanksikan (Badru-

zaman, 2008). R. Subekti menitik beratkan pada masalah kejujuran dari orang menerima barang, seandainya terjadi masalah penyerahan benda gadai dari orang yang tidak berhak, perjanjian gadai yang telah dilaksanakan sah. Hal ini dikarenakan penerima benda gadai tersebut berhak beranggapan bahwa orang tersebut sebagai pemilik (Subekti, 1990).

Lebih lanjut terkait elemen penting dari pasal 480 tersebut adalah “sipelaku (terdakwa penadah) harus mengetahui atau patut menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dll), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu gelap bukan barang yang terang (Djumhana, 2018). Memang sulit membuktikannya akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya sibili dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ditempat tersebut memang mencurigakan (Soesilo, 1995).

Lebih kongkrit kreditur penerima gadai dalam hal ini koperasi pegadaian jika ingin terbebas dari jeratan pidana penadahan maka kreditur harus dengan itikad baik saat menerima barang agunan gadai. Itikad baik dalam hal ini harus dengan itikad baik yang sempurna misalnya ketika barang gadai itu benda bergerak terdaftar seperti kendaraan bermotor maka ketika kendaraan bermotor tersebut yang digadaikan maka harus turut serta dengan BPKB dan dilengkapi dengan STNK kendaraan tersebut selain identitas resmi debitur (seperti foto copy KTP).

Ketika barang gadai tersebut adalah benda bergerak tidak terdaftar maka selain meminta identitas resmi debitur maka juga harus bertanya bahkan mewawancarai debitur terkait kepemilikan barang tersebut, bahkan ketika barang yang digadaikan itu adalah barang elektronik seperti

handphone, laptop, kamera dll bisa meneliti dan mengkonfirmasi/menyesuaikan isinya dengan debitur seperti data atau foto terkait/sama atau mengandung kesamaan kepada debitur dan proses perjanjian kreditnya harus layak dan patut, selain hal itu perlu juga diamati gerak gerak debitur jika dengan mimik atau bahasa tubuh debitur patut dicurigai atau memberikan identitas dan informasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/konfirmasi barang gadai yang diberikan maka ada baiknya ditolak supaya tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari dan juga harus diperhatikan (Subagia, 2018). Paling tidak kreditur/koperasi pegadaian sudah sudah berupaya maksimal tentu hal itu semua sebagai bentuk itikat baik dari pihak Koperasi Pegadaian yang jujur yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar bilamana adanya laporan kekepolisian terkait dugaan tindak pidana penadahan.

4. Simpulan

Pertanggung jawaban pidana Koperasi ketika debitur tidak berwenang terhadap barang gadai yang diberikannya adalah mengacu pada pasal 480 KUH Pidana yaitu tindak pidana penadahan (*heling*). Ketika kreditur dalam hal ini koperasi pegadaian yang menjalankan usaha menyalurkan kredit dengan jaminan gadai bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kreditur mengetahui barang gadai tersebut adalah barang hasil kejahatan atau dari proses penyaluran kredit tersebut patut diduga bahwa barang gadai tersebut diperoleh dari hasil suatu kejahatan. Karena pasal pidana tersebut adalah pasal pidana karet yang bersifat umum yang bisa saja dengan mudah untuk dikenakan kepada seorang kreditur karena adanya unsur subjektif dalam norma pasal tersebut yaitu "*yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan*".

Perbuatan gadai pada dasarnya adalah perikatan perdata sebagaimana diatur dalam KUH Pdt dimana objek perjanjian gadai adalah benda

bergerak yang bukti pemilikannya mengacu pada pasal 1977 KUH Pdt. Selain itu Berdasarkan pasal 1154 ayat (4) dapat membebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap kreditur dalam hal debitur tidak berwenang atas barang gadainya (barang gadai merupakan hasil kejahatan) jika semenjak semula perjanjian dan proses penyaluran kredit dengan jaminan gadai tersebut dibuat dengan itikat baik. Oleh sebab itu batasan pertanggungjawaban koperasi atas barang gadai debitur yang diperoleh dengan cara melawan hukum terletak pada "*itikat baik*" koperasi pegadaian selaku kreditur. Itikat baik yang dimaksud tidak hanya itikat baik formil melainkan harus itikat baik yang materil. Sehingga semenjak semula harus benar benar dengan hati-hati dalam menerima barang dan melakukan upaya konfirmasi/penelusuran untuk menimbulkan keyakinan bahwa barang gadai tersebut adalah barang milik debitur sendiri dan bukan merupakan hasil kejahatan. Sehingga dengan demikian kreditur bisa terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Daftar pustaka

- Amrulla, M. (2018). Urgensi pengaturan tentang peralihan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 135-141. doi:10.26905/idjch.v9i2.2767.
- Budiarta, I Gede. (2017). Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar penyidikan dan penuntutan perbuatan perselingkuhan (*overspel*). *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017. Hlm. 119-126.
- Dalimunthe, Dermina. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol 3, No 1. DOI: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>.
- Diab, Ashadi L. (2017) Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Al-'Adl*. Vol 10, No 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1.685>.
- Djumhana, Muhamad. 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Gunawan, Syahrizal Adi. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1. Hlm. 54-67.
- Hermanto, Agus. (2017). Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, No 2. DOI: <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Mulyono, G., & Arief, B. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *LAW REFORM*, 12(1), 1-16. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2014. *Hukum Jaminan*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Santoso, S. (2015) Implementation balancing idea in the development of criminal law in Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*. Vol 3, No 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v3i1.1595>.
- Saputra, Rian Prayudi. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *JURNAL PAHLAWAN*. Vol 2, No 2. Hlm 1-8.
- Setionoi, Gentur Cahyo. (2018). Jaminan kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud). *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1, No 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politeia.
- Subagia, I. K. S. (2018). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank di Indonesia sesuai undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. *LEX PRIVATUM*, 6(4).
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wisnuwardhani, D. (2018). Tanggung jawab koperasi simpan pinjam terhadap jaminan milik pengurus yang di jaminkan hutang koperasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 21-30. doi:10.26905/idjch.v9i1.2112.
- Wulandari N, Syaharuddin S, Aisyah S. (2018). Telaah Unsur Syariah Aplikasi iB Hasanah Card. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol 4, No 1. DOI: <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5539>.